



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
No. 104.I/STSRD VISI.B2/XI/2021

Tentang
TIM AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK TAHUN 2020- 2021
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan audit mutu internal akademik di Lingkungan STSRD VISI tahun 2020 – 2021 perlu ditunjuk tim Audit Mutu Internal Akademik .
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Audit Mutu Internal Akademik tahun 2020 -2021.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
f. Statuta Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia tahun 2020.\n g. Surat Keputusan Ketua STSRD VISI No No. 098.I/STSRD VISI.B2/II/2021 Tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Akademik STSRD VISI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA TIM AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA TAHUN 2020 - 2021
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Tim Audit Internal Akademik STSRD VISI sebagai berikut :
- Penanggung Jawab : Sudjadi Tjipto Rahardjo, M.Ds.
Ketua : Dian Prajarini, ST, M.Eng.
Auditor : 1. Samuel Handaru, ST
2. Nofria Doni Fitri, M.Sn
3. Danu Widianoro, M.Sn
Pembantu Pelaksana : 1. Tri Suryanti, A.Md
2. Ulfa Nur Fajri Maharani, A.Md.

- Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim Audit Mutu Internal (AMI) Akademik Tahun 2020 – 2021 adalah melakukan audit dokumen , audit lapangan serta menyusun laporan AMI kepada Ketua STSRD VISI.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 1 Maret 2021

Ketua STSRD VISI



Sudjadi Jipto Rahardjo, M.Ds
NIP.19750213200511001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta
2. Ketua BPH Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta
3. Ketua Senat STSRD VISI